P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK:

1. Nama lengkap : Ervan Bin Suparman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 16/17 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gebang Utara Desa Panti Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Anak Ervan Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ridwan SH, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jember yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kalimantan Nomor 3 Jember berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim tertanggal 27 Februari 2018 ;

ANAK didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERFAN Bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFAN Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: P-4365-TQ warna hitam kuning, Telah dijadikan barang bukti dalam perkara Muh.RIDWAN EFENDI dan telah diputus;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak maupun Orangtua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERVAN bin SUPARMAN bersama dengan MOH.RIDWAN EFENDI (berkas berkara lain) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pinggir Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setapak di perkebunan Kertosari Dsn.Karang Anom Rt.01,Rw.09 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih***, ***merusak atau memakai anak kunci palsu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira Jam.07.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan MOH.RIDWAN EFENDI (berkas perkara lain) berniat pergi menuju ke Gunung Pasang Desa Kemiri Kecamatan Panti Kab.Jember untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa yang lain. Pada saat itu MOH.RIDWAN EFENDI terdakwa bonceng dengan menggunakan sepda motor Jupiter MX milik terdakwa sekira jam 08.00 wib saat terdakwa bersama MOH.RIDWAN sampai di Dsn.Karang anom Ds.Serut Kec.Panti terdakwa melihat buah pisang yang sudah tua namun masih berada dipohonnya, dan saat itu MOH.RIDWA melihat ada ada sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah namun tidak terlihat pemiliknya dengan melihat situasi sepeda sekitar sepeda motor Jupiter Z warna kuning hitam, Nopol P-4365-TQ tersebut terdakwa mencoba membuka / merusak kuncinya dengan cara memasukan kunci sepeda motor milik terdakwa dengan memaksa namun tidak berhasil dan selanjutnya MOH.RIDWAN mencoba membuka / merusak sepeda motor tersebut dan bias/berhasil kemudian MOH.RIDWAN langsung membawa sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kearah selatan ke Dsn.Mencek Ds.Serut Kec.Panti. Pada saat itu MOH.RIDWAN mengendarai sepeda motor curian tersebut berada tepat di belakang terdakwa yang mengendarai sepeda motornya sendiri. Setelah tidak lama MOH.RIDWAN mengendarai sepeda motor tersebut, saat berada di depan KUD Marem Ds.Serut Kec.Panti tiba-tiba disuruh berhenti oleh seseorang laki-laki yang tidak kenal.Selanjutnya terdakwa bersama MOH.RIDWAN menambah kecepatan dan saat itu terdakwa mendengar orang yang mengejar terdakwa meneriaki dengan kata-kata “Maling… Maling… Maling…. Sampai disimpang tiga Mencek Desa Serut dan terdakwa melihat MOH.RIDWAN jatuh dan di kerubungi warga maka terdakwa kembali kearah utra untuk pulang kerumah dengan melewati jalan lain dan terdakwa mendengar bahwa MOH.RIDWAN saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diamankan ke Polsek Panti, Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja bangunan dan saat ini terdakwa pulang karena proyek sudah selesai, dan saat terdakwa berada dirumah diamankan oleh petugas Polsek Panti.

- Akibat dari pada perbuatan terdakwa saksi korban MOH.ILYAS menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh.Ilyas di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan setapak di perkebunan Kertosari Dsn.Karang Anom Rt.01,Rw.09 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: P-4365-TQ ;
   - Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor saksi di areal persawahan dan saksi sedang bekerja disawah, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian saksi mendapati sepeda motor saksi sudah hilang dan saksi berusaha mencari keberadaan motor saksi;
   - Bahwa selanjutnya saksi mendapati Anak RIDWAN sedang membawa sepeda motor saksi sehingga saksi kejar dan Anak RIDWAN terjatuh namun berhasil saksi tangkap;
   - Bahwa Anak RIDWAN mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;
   - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
   - Terhadap keterangan saksi, ANAK telah membenarkannya;
   - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;
2. MOH. RIDWAN EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan setapak di perkebunan Kertosari Dsn.Karang Anom Rt.01,Rw.09 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: P-4365-TQ milik saksi korban Moh. Ilyas;
   - Bahwa awalnya anak bersama-sama dengan saksi mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik anak dan sekira jam 08.00 wib saat anak bersama saksi sampai di Dsn.Karang anom Ds.Serut Kec.Panti anak berniat buang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

air kecil dan kemudian menepikan sepeda motornya dan masuk ke jalan setapak kira-kira 10 meter dari jalan raya;

- Bahwa saat berada di perkebunan Kertosari tersebut saksi memperhatikan situasi sekitar sambil duduk – duduk diatas sepeda motor Jupiter MX milik anak;
- Bahwa kemudian anak menghampiri saksi dan menyampaikan bahwa ada sepeda motor YAMAHA JUPITER Z sedang parkir di pinggir jalan setapak dan tidak terlihat pemiliknya;
- Bahwa kemudian anak mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksanya kemudian menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut dapat dibuka kunci kontaknya dan dapat dinyalakan mesinnya;
- Bahwa anak meminta saksi membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu sementara anak mengendarai sepeda miliknya sendiri;
- Bahwa saksi mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan raya Ds.Serut Kec.Panti lalu mesinnya dihidupkan oleh anak dan dibawa kearah selatan ke Dsn.Mencek Ds.Serut Kec.Panti;
- Bahwa saat berada di depan KUD Marem Ds.Serut Kec.Panti tiba-tiba disuruh berhenti oleh seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi bersama anak kemudian menambah kecepatan dan saat mendengar orang yang mengejar anak meneriaki dengan kata-kata “Maling… Maling… Maling…. Saksi merasa gugup dan terpeleset dan terjatuh dari sepeda motor, sedangkan anak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak dan saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Anak dan saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Moh. Ilyas selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak telah membenarkan;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 wib, bertempat di pinggir jalan setapak di Perkebunan Kertosari Dsn Karang Anom Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi Moh Ilyas bersama dengan saksi RIDWAN;
- Bahwa Anak berniat mengambil sepeda motor milik saksi Moh Ilyas, dikarenakan melihat sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan tanpa terlihat pemiliknya dan ternyata kunci motor milik Anak dapat digunakan pada motor tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Anak menyuruh saksi RIDWAN untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu sementara Anak tetap mengendarai sepeda motor milik Anak Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa mesin sepeda motor baru dihidupkan saat sudah berada di pinggir jalan raya Ds.Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan dibawa ke arah selatan Dsn Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember oleh saksi RIDWAN;
- Bahwa Anak melarikan diri saat ada orang yang mengenali sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIDWAN dan berteriak maling maling;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SUPARMAN orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orangtua berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjaga Anak dan lebih intensif untuk mengawasi pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 wib, bertempat di pinggir jalan setapak di Perkebunan Kertosari Dsn Karang Anom Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi Moh Ilyas bersama dengan saksi RIDWAN;
- Bahwa Anak berniat mengambil sepeda motor milik saksi Moh Ilyas, dikarenakan melihat sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan tanpa terlihat pemiliknya dan ternyata kunci motor milik Anak dapat digunakan pada motor tersebut;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh saksi RIDWAN untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu sementara Anak tetap mengendarai sepeda motor milik Anak Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa mesin sepeda motor baru dihidupkan saat sudah berada di pinggir jalan raya Ds.Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan dibawa ke arah selatan Dsn Mencek Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember oleh saksi RIDWAN;
- Bahwa Anak melarikan diri saat ada orang yang mengenali sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIDWAN dan berteriak maling maling;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dimana Anak didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Anak di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan seorang ANAK, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama ERVAN Bin SUPARMAN yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka Anak inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaan orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bila Anak pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Pinggir Jalan setapak di perkebunan Kertosari Dsn.Karang Anom Rt.01,Rw.09 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Anak bersama dengan saksi RIDWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: P-4365-TQ milik saksi korban Moh. Ilyas;

Menimbang, bahwa awalnya anak bersama-sama dengan saksi RIDWAN mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik anak namun sesampai di Dsn.Karang anom Ds.Serut Kec.Panti, Anak melihat sepeda motor YAMAHA JUPITER Z sedang parker di pinggir jalan setapak yang tidak terlihat pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol: P-4365-TQ milik saksi Moh. Ilyas yang dibeli oleh saksi Moh Ilyas tanpa adanya andil dari Anak dalam pembelian tersebut dan saat mengambil sepeda motor tersebut Anak maupun saksi RIDWAN tidak memiinta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu maka perbuatan ANAK dan saksi RIDWAN tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai tindakan mengambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi ;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, awalnya anak bersama-sama dengan saksi RIDWAN mengendarai sepda motor Jupiter MX milik anak dan saat berada di perkebunan Kertosari, anak menyampaikan bahwa ada sepeda motor YAMAHA JUPITER Z sedang parkir di pinggir jalan setapak yang tidak terlihat pemiliknya kepada saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa setelah Anak mendekati sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor Yamaha Jupiter Z itu dapat dibuka kunci kontak dengan menggunakan kunci motor milik anak, maka Anak menyuruh saksi RIDWAN mendorong sepeda motor tersebut hingga ke pinggir jalan raya Ds.Serut Kec.Panti sementara Anak tetap mengendarai sepeda motor milik Anak;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dihidupkan mesinnya saat sudah berada jauh dari tempat kejadian kemudian dikendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh saksi RIDWAN menuju ke arah selatan ke Dsn.Mencek Ds.Serut Kec.Panti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan diketahui bila Anak dan saksi RIDWAN berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Moh. Ilyas yang terparkir di pinggir sawah dalam keadaan terkunci setir;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi RIDWAN berada di pinggir jalan setapak di Perkebunan Kertosari Dsn Karang Anom Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember saat sedang berhenti untuk buang air kecil dan melihat sepeda motor milik saksi Moh. Ilyas tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Moh Ilyas dengan kunci sepeda motor Yamaha Jupiter X yang digunakan oleh Anak, akhirnya oleh Anak sepeda motor tersebut didorong oleh saksi RIDWAN untuk menjauhi jalan setapak tersebut dan setelah berada di pinggir jalan Perkebunan Kertosari, oleh Anak, sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak milik Anak;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya sepeda motor tersebut diambil dan kemudian dihidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter X, dapat diartikan bila perbuatan Anak dan saksi RIDWAN tersebut adalah mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci palsu, sehingga dengan demikian unsur keempat telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum ANAK dalam pembelaannya memohon pada hakim agar ANAK pidana seringan-ringannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah hanya sekedar kenakalan anak-anak biasa, tetapi kenakalan ANAK tersebut selain dapat merugikan orang lain tetapi juga meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terjadi dikarenakan lingkungan sekitar dari ANAK yang tidak mendukung dimana pengawasan orang tua kurang dan Anak bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk sehingga di usia Anak tersebut, anak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan keadaan diri ANAK dan sebesarnya adalah untuk kepentingan ANAK ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Anak tersebut telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Anak yang masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga di persidangan telah mengemukakan agar anak diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan pasal 71 ayat 1e uu RI nomor 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala hal di atas penjatuhan hukuman dalam amar putusan ini menurut hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak dan telah pula adil terhadap perbuatan Anak tersebut dengan mempehatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ERVAN Bin SUPARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh RUTH MARINA D S, S.H.. MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DION PRAMESTI WARSONO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,	Hakim,
DION PRAMESTI WARSONO, SH.MH.	RUTH MARINA D S, S.H.. MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)